



**P U T U S A N**

**Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **BOHKIR;**  
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Tani;  
Tempat Tinggal : Desa Wuura, Kecamatan Mowila,  
Kabupaten Konawe Selatan;  
Pekerjaan : Tani;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada:

Nama : **TIRMAN;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : **Dusun IV Desa Wuura Kecamatan Mowila  
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara;**  
Pekerjaan : Tani;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

**melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE SELATAN;**  
Tempat kedudukan: Jalan Poros Kendari – Andoolo,  
Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe  
Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LUSMAN BUA, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di **Jalan Teratai bay pass No. 142 B, Kota Kendari;**
2. H. MATIUS TELING, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala bagian Hukum) Setda Kabupaten Konawe Selatan;
3. RISMAN KUDASO, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

“Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan PNS (Jabatan Kasubag Perundang-undangan)  
Setda Kabupaten Konawe Selatan;
4. DARMANTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Kasubag Bantuan Hukum) Setda Kabupaten Konawe Selatan;
  5. Dr. KURNIAWAN ILYAS, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Fungsional Umum Bagian Pemerintahan) Setda Kabupaten Konawe Selatan;
  6. SAIPUL ERSANI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Staf Setda Kabupaten Konawe Selatan);
  7. SUKMIHARTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan);

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan **Jalan Poros Andoolo Nomor 1 Konawe Selatan**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1209.2016, tanggal 19 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Nama : **SITI NUDIATIN**,  
Kewarganegaraan: Indonesia,  
Tempat Tinggal : Desa Wuura, Kecamatan Mowila,  
Kabupaten Konawe Selatan;  
Pekerjaan : Kepala Desa Wuura,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. LUSMAN BUA, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di **Jalan Teratai bay pass No. 142 B, Kota Kendari**;
2. H. MATIUS TELING, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala bagian Hukum) Setda Kabupaten Konawe Selatan;
3. RISMAN KUDASO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Kasubag Perundang-undangan) Setda Kabupaten Konawe Selatan;
4. DARMANTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

“Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS (Jabatan Kasubag Bantuan Hukum) Setda Kabupaten Konawe Selatan;

5. Dr. KURNIAWAN ILYAS, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Fungsional Umum Bagian Pemerintahan) Setda Kabupaten Konawe Selatan;

6. SAIPUL ERSANI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Staf Setda Kabupaten Konawe Selatan);

7. SUKMIHARTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan);

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, di **Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1, Konawe Selatan**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/01/2016, tanggal 25 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/Pen/2017/PTTUN Mks, tanggal 7 Pebruari 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi, tanggal 23 November 2016 ;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi, tanggal 23 November 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

“Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp200.000.00-, (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 dengan dihadiri Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 24 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 24 November 2016 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dahulu Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi, tanggal 23 November 2016 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 11 Januari 2017 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing pada tanggal 30 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 31 Januari 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa, dalil kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak memori banding dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., tanggal 23 November 2016 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

“Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada kedua belah pihak yang berperak pada tanggal 29 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., tanggal 23 November 2016 dengan dihadiri Penggugat, kuasa Tergugat, dan kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 24 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 24 November 2016, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerima memori banding Pembanding dahulu Penggugat, dengan dalil pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., tanggal 23 November 2016 yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Januari 2017 telah menerima kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi, dengan dalil sanggahanya pada

“Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 November 2016 dan membantah memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding maupun alat bukti kedua belah pihak yang berperkara serta seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka secara mufakat bulat mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangandibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding dahulu Penggugat menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., dengan dalil keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum halaman 91 alinea pertama dan halaman 93 alinea kedua adalah keliru dalam menerapkan hukum, karena hanya menilai keterangan saksi Hasanuddin tanpa didukung bukti autentik antara lain bukti surat keterangan pindah Samsiah dari Desa Wuura ke Desa Lalosingi, bukti surat DPT apakah Samsiah terdaftar sebagai pemilih di desa Lalosingi atau bukti undangan Samsiah untuk pemilihan di Desa Lalosingi, dalam putusan halaman 43 dipersidangan tidak menerangkan saksi telah melakukan pemilihan di Desa Lalosingi. Dengan demikian pertimbangan tersebut keliru menerapkan hukum karena tidak cermat menilai fakta hukum hanya menilai satu saksi saja tanpa bukti surat yang mendukung keterangan tersebut;
- Pertimbangan hukum halaman 95 alenia kedua adalah pertimbangan yang berpihak kepada Tergugat atau Tergugat II Intervensi, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi Camat Mowila tanpa mempertimbangkan bersesuaian dengan bukti autentik, yang menerangkan pengaduan Penggugat kepada Panitia Pengawas Kecamatan tidak mampu menyelesaikan sehingga melimpahkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten. Timbul fakta hukum pengaduan Penggugat tidak pernah ditindak lanjuti Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016, baik pemanggilan kepada Panitia Pemilihan atau berita acara serta bukti

“Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelimpahan pengaduan dari Pengawas Kecamatan kepada Pengawas Kabupaten;

- Pertimbangan hukum halaman 92 alinea pertama mencerminkan berpihak kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena Penggugat dipersidangan mengungkapkan DPS oleh Panitia diserahkan kepada Penggugat saat akan dilakukan rapat pleno dari DPS ke DPT, sehingga untuk merevisi nama-nama ratusan calon pemilih, Penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi, belum memiliki data atau fakta nama-nama pemilih ganda antara lain Sudirman Gio, Salwan, Hikma dan Rafi, apakah mereka warga desa Wuura atau bukan, sehingga setelah dilakukan pemilihan barulah Penggugat mendapat informasi/bukti ternyata bukan warga desa Wuura namun ikut memilih di desa Wuura (bukti P-8, P-9.A, P-9.B, P-9.C, P-10.A, P-10.B, P-11.A, P-11.B, P-11.C, P-12.A, P-12.B, P-12.C dan P-12.D) dan diperkuat keterangan saksi Penggugat atas nama We Masita (halaman 44 dan 45 putusan), Midun Langga (halaman 45 dan 46 putusan), Agusalim Moita, SE. (halaman 47 s/d 52 putusan), Kadir (halaman 44 putusan), Ndindi (halaman 50 putusan);
- DPS ke DPT barulah merupakan tahapan persiapan (Pasal 76 ayat (4) huruf a) belum tahap pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan, sehingga Penggugat belum mempunyai kewenangan mengajukan pengaduan (Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016). Dengan demikian pertimbangan hukum yang keliru yang menyatakan Penggugat saat dilakukan rapat pleno untuk memutakhirkan data pemilih, Penggugat tidak menggunakan haknya dan menjadi alasan hukum menolak gugatan ;
- Pertimbangan hukum halaman 97 alinea kedua adalah keliru serta tidak cermat menerapkan hukum karena norma peraturan perundang-undangan dan prosedur administratif tidaklah boleh menghambat dan mengurangi hak-hak konstitusional warga negara, karenanya pemahaman Pasal 18 (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 harus dimaknai kebenarannya guna kepastian hukum sepanjang berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan seluruh calon Kepala Desa dibuat sesuai prosedur dan substansi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengaduan keberatan Penggugat sesuai Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 yang memberikan sarana kepada Calon Kepala Desa yang tidak puas atas hasil pemungutan dan perhitungan suara;

“Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mendasarkan informasi dan dokumen yang valid untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan khususnya tahap pemungutan suara yang telah Penggugat buktikan ada pemilih ganda yaitu pemilih telah melakukan pemilihan selain di Desa Wuura juga memilih di Desa Teteasa serta tidak ditanggapinya pengaduan Penggugat oleh Pengawas Kecamatan maupun Kabupaten berdasarkan Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 maka Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan sehingga produk hukum dari pemilihan Kepala Desa Wuura tersebut cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah membantah dalam kontra memori bandingnya dengan dalil sanggahannya secara substantif sama alasannya telah menyatakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi. sudah benar dan sependapat dengan putusan tersebut, sehingga keberatan Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya halaman 1 s/d 2 angka 1, halaman 2 angka 2, halaman 3 s/d 4 angka 1 s/d 3 dan halaman 5 angka 4 harus ditolak seluruhnya berdasarkan alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., sudah sesuai dan benar menurut hukum yang berlaku, mencerminkan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Dengan terpilih dan dilantiknya Tergugat II Intervensi oleh Tergugat maka pemerintahan Desa Wuura berjalan lancar, aman dan tenteram;
- Bahwa dalil memori banding Penggugat halaman 2 tentang Samsiah layak ditolak karena siapa yang harus dipercaya kalau bukan kepala desa yang menyaksikan sendiri fakta hukum Samsiah telah menggunakan hak pilihnya di Desa Lalosingi, maka penolakan Panitia atas Samsiah telah benar menurut hukum;
- Bahwa tentang amanat Pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016, Tergugat telah menyikapi sesuai Dokumen Rapat Sengketa Pilkades Desa Wuura Kecamatan Mowila (Bukti T-18) dan Notulen Rapat Masalah Sengketa Pilkades Desa Wuura Kecamatan Mowila (Bukti T-19);
- Bahwa tentang keberatan DPT atau ada warga yang bukan warga Wuura namun memilih dan seterusnya (dua belas suara yang dipermasalahkan)

“Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu layak ditolak karena selain Samsiah telah dijelaskan keterangan saksi Kepala Desa Lalosingi bahwa orang/nama (suara) yang dipermasalahkan Penggugat tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan sehingga dalil gugatan atau memori banding maupun keterangan saksi Penggugat merupakan rekayasa bukan bukti autentik;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam gugatan maupun memori banding secara substansi dalil-dalilnya identik yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan mengajukan keberatan atau pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2016 yaitu:

1. Menghilangkan hak pilih masyarakat Desa Wuura atas nama SAMSIAH dan ASMAUL HUSNA;
2. Terdapat warga yang memberikan hak pilihnya di 2 (dua) Desa, atas nama SUDIRMAN GIO yang memilih di Desa Amasara, Kecamatan Baito, dan di Desa Wuura, Kecamatan Mowila, dan SALWAN, HIKMA, RAFI, masing-masing terdaftar dan memilih di Desa Teteasa, Kecamatan Angata, dan juga mereka memilih di Desa Wuura, Kecamatan Mowila;
3. Terdapat warga yang domisilinya diluar Desa Wuura, Kecamatan Mowila, tetapi memilih di Desa Wuura, yaitu SUMARNI, SUDIRMAN, MUSTAKIN yang semuanya warga Desa Wonua Monapa, Kecamatan Mowila, dan ARWIANTO warga Desa Rakawuta, Kecamatan Mowila;
4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar DPT di Desa Wuura yaitu atas nama BASO dan ERIADY namun ikut memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pengaduan Pembanding dahulu Penggugat tersebut dalam pertimbangan Putusan Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi., disebutkan:

- pada halaman 89 angka 39 telah dipertimbangkan “bahwa terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan yang tidak dipermasalahkan atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak bahwa permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura telah diselesaikan di tingkat Kabupaten dan permasalahan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Bupati sebagaimana termuat dalam Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2016 ( vide bukti T.21 = bukti T.II.Intervensi 19, dan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Saifullah,S.E.,M. Si.);”

“Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 96 alenia ke tiga telah dipertimbangkan “bahwa selanjutnya rapat ke 2 (dua) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wuura, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, dan Bupati (*vide* bukti T.21 = bukti T.II.Intervensi 19), dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan koordinasi sekaligus laporan kepada Bupati (*in cassu Tergugat*) bahwa permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Wuura telah diselesaikan pada tingkat Kabupaten (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Saifullah,S.E.M.Si.)”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tinggi memeriksa dan meneliti terhadap Bukti T-21 sama dengan Bukti T II Intv-19 berupa Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri Panwas Pilkades Kabupaten, Panwas Pilkades Kecamatan, Pejabat Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, pada alenia kedua disebutkan “setelah mendengar keterangan dan melihat dokumen dari Panitia Pilkades tingkat Desa dan Panwas Pilkades Tingkat Kecamatan dimana materi gugatan tersebut tidak berdasar karena proses pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak”, oleh karenanya terungkap fakta hukum yang membuktikan bahwa keberatan atau pengaduan Pemanding dahulu Penggugat telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan dimaksud, menurut hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 November 2016 sudah benar, maka haruslah dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 November 2016 sudah benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pemanding dahulu Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan pertimbangan hukum putusan tersebut

“Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari Nomor 23/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 4 April 2017 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. dan H.L. Mustafa Nasution, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Majelis

“Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/ttd.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,MH.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.

Ttd.

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara:

PANITERA PENGGANTI,

1. Meterai Putusan .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Leges .....	Rp	3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian .. Perkara	Rp	236.000,00

Ttd.

Jumlah	<u>Rp</u>	<u>250.000,00</u>
--------	-----------	-------------------

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

HERY GATOT, S.H.

"Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks."







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Halaman 15 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

